

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/207/2019 TENTANG

PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, setiap unit organisasi eselon I harus menyusun program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan usulan program legislasi nasional;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan dari masing-masing unit organisasi eselon I, program peraturan perundang-undangan dan usulan program legislasi nasional perlu ditetapkan dalam bentuk program legislasi kesehatan melalui suatu keputusan menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Legislasi Kesehatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1149);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 sebagaimana telah 1508) diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesehatan Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN TAHUN 2019.

KESATU: Menetapkan 84 (delapan puluh empat) rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai program legislasi kesehatan tahun 2019, yang selanjutnya disebut Prolegkes Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA: Prolegkes Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA: Penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundangundangan yang masuk dalam daftar Prolegkes Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk rancangan undang-undang, mengikuti program legislasi nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Untuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, mengikuti program penyusunan peraturan pemerintah dan program penyusunan peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Untuk rancangan peraturan menteri kesehatan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Biro Hukum dan Organisasi melaporkan perkembangan realisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam Prolegkes Tahun 2019 kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2019

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/207/2019
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN TAHUN 2019

PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN TAHUN 2019

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL		POKOK MATERI MU	JATAN/ARAH	I		A DC A	IZ EX	TEDANCAN
NO	JODOL	PENGATURAN		PEMRAKARSA		KETERANGAN			
1	RUU tentang Wabah	1.	Penetapan jenis	penyakit	yang	Direktorat C	Jenderal	Revisi UU	Nomor 4 Tahun
			berpotensi menimbi	ulkan wabah.	•	Pencegahan	dan	1984 tentar	ng Wabah Penyaki
		2.	Kewaspadaan dini v	vabah.		Pengendalia	n	Menular.	
		3.	Penetapan daerah t	erjangkit KLE	3 dan	Penyakit			
			kegiatan penanggul	angannya.					
		4.	Penetapan daerah	terjangkit w	abah				
			dan kegiatan penan	ggulanganny	a.				

B. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	RPP tentang Pembiayaan	1.	Sumber pembiayaan	Sekretariat Jenderal	
	Kesehatan	2.	Tata cara alokasi		
		3.	Pemanfaatan (prioritas pelayanan		
			publik yang dibutuhkan masyarakat		
			untuk meningkatkan derajat		
			kesehatan terutama promotif dan		
			preventif)		
2	RPP tentang Perubahan Atas	1.	Penambahan luas prosentase gambar	Direktorat Jenderal	Amanah Pasal 116 Undang-
	Peraturan Pemerintah Nomor		dan tulisan pada kemasan produk	Kesehatan	Undang Nomor 36 Tahun
	109 Tahun 2012 tentang		tembakau	Masyarakat	2009 tentang Kesehatan
	Pengamanan Bahan yang	2.	Evaluasi dan penggantian jenis dan		
	Mengandung Zat Adiktif		luas gambar dan tulisan peringatan		
	Berupa Produk Tembakau		kesehatan		
	bagi Kesehatan	3.	Pencantuman informasi dalam		
			kemasan produk tembakau		
		4.	Larangan Pencantuman keterangan		
			atau tanda apapun yang menyesatkan		
			atau kata-kata yang bersifat promotif		

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			dalam produk tembakau		
		5.	Penyesuaian ketentuan peringatan		
			kesehatan bagi setiap orang yang		
			memproduksi dan/atau mengimpor		
			produk tembakau		
3	RPP tentang Upaya Kesehatan	1.	Tanggung jawab pemerintah pusat,	Direktorat Jenderal	Amanah Pasal 9, Pasal 16,
	Jiwa		pemerintah daerah provinsi dan	Pencegahan dan	Pasal 24, Pasal 32, Pasal 44,
			kabupaten/kota.	Pengendalian	dan Pasal 59 UU Nomor 18
		2.	penyelenggaraan upaya kesehatan	Penyakit	Tahun 2014 tentang
			jiwa.		Kesehatan Jiwa.
		3.	upaya promotif dan preventif upaya		
			kesehatan jiwa.		
		4.	terapi dan rehabilitasi penderita		
			gangguan jiwa.		
		5.	pemeriksaan kesehatan jiwa untuk		
			kepentingan hukum.		
		6.	sumber daya upaya kesehatan jiwa.		
		7.	pelayanan kesehatan jiwa pada		
			keadaan khusus.		

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		8.	peran serta masyarakat.		
		9.	Penelitian dan pengembangan.		
		10.	Perlindungan.		
		11.	Pembiayaan.		
		12.	Pembinaan dan pengawasan.		
4	RPP tentang Peraturan	1.	Penyelenggaraan kekarantinaan	Direktorat Jenderal	
	Pelaksanaan Undang-Undang		kesehatan.	Pencegahan dan	
	Nomor 6 Tahun 2018 tentang	2.	Tindakan kekarantinaan kesehatan.	Pengendalian	
	Kekarantinaan Kesehatan	3.	Kekarantinaan kesehatan di pintu	Penyakit	
			masuk.		
		4.	Kekarantinaan kesehatan di wilayah.		
		5.	Penanggulangan kedaruratan		
			kesehatan masyarakat.		
		6.	Tata cara pengenaan sanksi		
			administratif bagi nakhoda, kapten		
			penerbang, dan pengemudi atau		
			penanggung jawab kendaraan darat.		
		7.	Sumber daya.		
		8.	Peran serta masyarakat.		

NO		JUDUL	,				MUATAN/. TURAN	ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
5	RPP	tentang	Pengenaan	1.	Jenis sa	nksi a	administrat	if kepada	Badan	
	Sanksi	Administr	atif Tenaga		Tenaga	Keseha	atan dan	fasilitas	Pengembangan dan	
	Kesehat	tan			pelayanan	n keseh	atan		Pemberdayaan SDM	
				2.	Mekanism	ne p	pengenaan	sanksi	Kesehatan	
					administra	atif	kepada	Tenaga		
					Kesehatan	n dan	fasilitas	pelayanan		
					kesehatan	ı				
				3.	Pihak ya	ang 1	mengenaka	n sanksi		
					administra	atif	kepada	Tenaga		
					Kesehatan	n dan	fasilitas	pelayanan		
					kesehatan	ı				

C. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

NO	NO JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PEMRAKARSA KETERANGAN	
NO			PEMRAKARSA KETERANGAN PENGATURAN	KETERANGAN
1	RPerpres	tentang 1	. Perencanaan, pengadaan, dan Direktorat Jenderal	
	Pendayagunaan	Dokter	pendayagunaan termasuk Pelayanan	
	Layanan Primer		penempatan dokter layanan primer di Kesehatan	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. 2. Pendanaan bagi dokter layanan primer melalui pemberian insentif. 3. Pembinaan dan pengawasan termasuk kesinambungan penyelenggaraan dokter layanan primer di fasilitas pelayanan kesehatan pertama.		

D. RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
NO	JODOL	PENGATURAN	I EWIKAKAKSA	RETERANGAN
1	RPermenkes tentang Pedoman	1. tata cara identifikasi dan pemetaan	Sekretariat	
	Penataan Jabatan Pelaksana	kebutuhan pegawai/jabatan.	Jenderal	
	dan Jabatan Fungsional di	2. Pelaksanaan redistribusi, inpasing,		
	lingkungan Kementerian	dan peningkatan kompetensi		
	Kesehatan	3. Monitoring dan evaluasi		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
2	RPermenkes tentang Penilaian	1. Pejabat penilai dan atasan pejabat	Sekretariat	
	Prestasi Kerja	penilai	Jenderal	
		2. Penyusunan dan penilaian SKP		
		3. Penilaian perilaku kerja		
3	RPermenkes tentang Mandat	1. Pengaturan pemberian mandat untuk	Sekretariat	
	dan Delegasi	menandatangani produk mutasi	Jenderal	
		kepegawaian		
		2. Pengaturan pemberian delegasi untuk		
		menandatangani produk mutasi		
		kepegawaian		
4	RPermenkes tentang Pedoman	Manajemen Pelaksanaan Dana	Sekretariat	Delegasi Ketentuan Pasal 16
	Penggunaan Dana	Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 dan	Jenderal	ayat (5) Peraturan
	Dekonsentrasi Kementerian	Ruang Lingkup Kegiatan Dana		Pemerintah Nomor 7 Tahun
	Kesehatan Tahun Anggaran	Dekonsentrasi, serta Pagu Alokasi		2008 tentang Dekonsentrasi
	2019	Anggaran Dana Dekonsentrasi		dan Tugas Pembantuan
		Kementerian Kesehatan.		
5	RPermenkes tentang Petunjuk	Mekanisme perencanaan, penganggaran,	Sekretariat	Delegasi Ketentuan Pasal 59
	Teknis Dana Alokasi Khusus	pemanfaatan Dana Alokasi Khusus	Jenderal	ayat (1) Peraturan
	Nonfisik Bidang Kesehatan	Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun		Pemerintah Nomor 55 Tahun

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Tahun Anggaran 2019	Anggaran 2019, dan pelaporan		2005 tentang Dana
				Perimbangan
6	RPermenkes tentang Petunjuk	Manajemen Pelaksanaan Dana Alokasi	Sekretariat	Delegasi Ketentuan Pasal 3
	Operasional Dana Alokasi	Khusus Fisik Bidang Kesehatan, dan	Jenderal	ayat (3) Perpres Nomor 141
	Khusus Fisik Bidang	Jenis Dana Alokasi Khusus Bidang		Tahun 2018 tentang
	Kesehatan Tahun Anggaran	Kesehatan		Petunjuk Teknis Dana
	2019			Alokasi Khusus Fisik Tahun
				2019
7	RPermenkes tentang Tata Cara	Tata cara identifikasi kerugian,	Sekretariat	
	Penyelesaian Kerugian Negara	penanganan dan proses penyelesaian	Jenderal	
	Terhadap Bendahara	terhadap bendahara		
8	RPermenkes tentang Pedoman	1. Organisasi unit akuntansi	Sekretariat	Mencabut Permenkes 86
	Akuntansi dan Penyusunan	2. Kebijakan akuntasi	Jenderal	2015 tentang Pedoman
	Laporan Keuangan di	3. Pelaporan keuangan		Akuntansi Pelaporan
	Lingkungan Kementerian			Keuangan Berbasis Akrual di
	Kesehatan			Lingkungan Kementerian
				Kesehatan
9	RPermenkes tentang Pedoman	1. Persyaratan pembentukan BLU	Sekretariat	Mencabut Permenkes 63
	Pengelolaan Keuangan Badan	2. Pengelolaan keuangan	Jenderal	Tahun 2016 tentang

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Layanan Umum di Lingkungan			Pengelolaan Keuangan BLU
	Kementerian Kesehatan			
10	RPermenkes tentang Pedoman	1. Organisasi, tugas dan fungsi	Sekretariat	
	Pengelolaan Informasi Publik di	kelembagaan PPID	Jenderal	
	Lingkungan Kementerian	2. Tata cara pengumpulan, penyimpanan		
	Kesehatan	dan dokumentasi serta pemberian		
		pelayanan informasi publik		
11	RPermenkes tentang Panduan	Perilaku pemberi layanan dalam	Sekretariat	
	Interaksi Pelayanan Publik di	berinteraksi dengan penerima layanan	Jenderal	
	Lingkungan Kementerian	dalam pelayanan publik mulai dari		
	Kesehatan	petugas parkir, petugas keamanan,		
		petugas administrasi/pendaftaran, kasir,		
		petugas pemberi pelayanan kesehatan,		
		dan petugas pengaduan dan pelayanan		
		informasi.		
12	RPermenkes tentang Pedoman	Manajemen krisis, penyelenggara	Sekretariat	
	Komunikasi Krisis	komunikasi krisis, dan strategi	Jenderal	
		komunikasi krisis		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
13	RPermenkes tentang Profil	1. Pedoman penyusunan profil	Sekretariat	
	Kesehatan	kesehatan di tingkat fasilitas	Jenderal	
		pelayanan kesehatan,		
		kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.		
		2. Mekanisme pengelolaan data profil		
		kesehatan, terdiri dari manajemen		
		datan dan kewajiban serta		
		kewenangan.		
		3. Sistematika profil kesehatan.		
		4. Indikator/muatan data profil		
		kesehatan.		
14	RPermenkes tentang Sistem	Pengaturan Sistem Informasi di	Sekretariat	
	Informasi Puskesmas	Puskesmas sesuai dengan Peraturan	Jenderal	
		Pemerintah tentang Sistem Informasi		
		Kesehatan dan Peraturan Menteri		
		Kesehatan tentang Puskesmas.		
15	RPermenkes tentang Standar	1. Perubahan pengaturan besaran tarif	Sekretariat	Revisi Permenkes Nomor 52
	Tarif Pelayanan Kesehatan	pelayanan JKN di FKTP (Tarif Kapitasi	Jenderal	Tahun 2016 tentang Standar
	dalam Penyelenggaraan	dan Non Kapitasi).		Tarif Pelayanan Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Program Jaminan Kesehatan	2. Perubahan pengaturan besaran tarif		dalam Penyelenggaraan
		pelayanan JKN di FKRTL (Tarif INA-		Program Jaminan Kesehatan
		CBG dan Non INA-CBG).		
16	RPermenkes tentang Pedoman	Kepesertaan dan Iuran, Manfaat Jaminan	Sekretariat	Revisi Permenkes 28 Tahun
	Pelaksanaan Jaminan	Kesehatan, Fasilitas Kesehatan,	Jenderal	2014 tentang Pedoman
	Kesehatan	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan,		Pelaksanaan Jaminan
		Kendali Mutu dan Kendali Biaya,		Kesehatan dan Permenkes
		Pelayanan Informasi dan Penanganan		Nomor 71 Tahun 2013
		Pengendali Pengawasan, Monitoring, dan		tentang pelayanan kesehatan
		Evaluasi, Pelaporan dan Utilization Review		pada Jaminan Kesehatan
				Nasional, serta
				melaksanakan amanah
				Perpres No. 82 Tahun 2018
				tentang Jaminan Kesehatan.
17	RPermenkes tentang Pedoman	1. Jenis Kecurangan (Fraud)	Sekretariat	Revisi Permenkes 36 Tahun
	Pencegahan dan Penanganan	2. Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Jenderal	2015, dan pelaksanaan
	Kecurangan (Fraud) dalam	3. Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>)		amanah Pasal 95 Perpres No.
	Program Jaminan Kesehatan	4. Tata cara pengenaan sanksi		82 Tahun 2018 tentang
		administrasi		Jaminan Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		5. Pembinaan dan pengawasan		
18	RPermenkes tentang	1. Pembentukan DPK, dan TPK, unsur,	Sekretariat	Revisi Permenkes 5 Tahun
	Penyelenggaraan Pertimbangan	tugas, fungsi dan wewenang.	Jenderal	2016 tentang
	Klinis (Clinical Advisory) dalam	2. Mekanisme pertimbangan klinis		Penyelenggaraan
	Program Jaminan Kesehatan	3. Pendanaan		Pertimbangan Klinis (Clinical
				Advisory)
19	RPermenkes tentang	Kegiatan Penanggulangan Krisis	Sekretariat	
	Penanggulangan Krisis	Kesehatan, Sumber Daya Manusia,	Jenderal	
	Kesehatan	Pengelolaan Logistik dan Perlengkapan,		
		Sistem Informasi		
20	RPermenkes tentang	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan	Sekretariat	
	Organisasi dan Tata Kerja	kedudukan organisasi Kantor	Jenderal	
	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Kesehatan Pelabuhan		
		2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi		
		unit struktural		
21	RPermenkes tentang	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan	Sekretariat	
	Organisasi dan Tata Kerja Balai	kedudukan organisasi Labkesmas/	Jenderal	
	Labkesmas/Balai Teknologi	Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan		
	Kesehatan Lingkungan			

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PEMRAKARSA PENGATURAN	KETERANGAN
		2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi unit struktural	
22	RPermenkes tentang	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan Sekretariat	
	Organisasi dan Tata Kerja	kedudukan organisasi Rumah Sakit Jenderal	
	Rumah Sakit Umum	Umum	
		2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi	
		perangkat struktur organisasi unit	
		struktural dan unit non struktural	
23	RPermenkes tentang	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan Sekretariat	
	Organisasi dan Tata Kerja	kedudukan organisasi Rumah Sakit Jenderal	
	Rumah Sakit Khusus	Khusus	
		2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi	
		perangkat struktur organisasi unit	
		struktural dan unit non struktural	
24	RPermenkes tentang	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan Sekretariat	
	Organisasi dan Tata Kerja Balai	kedudukan organisasi BKTM Jenderal	
	Kesehatan Tradisional	2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi	
	Masyarakat	perangkat struktur organisasi unit	
		struktural	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
25	RPermenkes tentang	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan	Sekretariat	
	Organisasi dan Tata Kerja Balai	kedudukan organisasi Balai	Jenderal	
	Pengamanan Fasilitas	Pengamanan Fasilitas Kesehatan		
	Kesehatan	2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi		
		perangkat struktur organisasi unit		
		struktural		
26	RPermenkes tentang	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan	Sekretariat	
	Organisasi dan Tata Kerja Balai	kedudukan organisasi Balai	Jenderal	
	Kesehatan Paru Masyarakat	Kesehatan Paru Masyarakat		
		2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi		
		perangkat struktur organisasi unit		
		struktural		
27	RPermenkes tentang Kriteria	Pengaturan tentang unsur, sub unsur	Sekretariat	
	Klasifikasi Kantor Kesehatan	utama dan penunjang, bobot dan nilai	Jenderal	
	Pelabuhan	yang menentukan kelas dan besaran		
		organisasi KKP		
28	RPermenkes tentang Tipologi	Pengaturan tentang unsur, sub unsur	Sekretariat	
	Organisasi Rumah Sakit	utama dan penunjang, bobot dan nilai	Jenderal	
		yang menentukan besaran organisasi		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Rumah Sakit		
29	RPermenkes tentang Pedoman	1. Pengaturan tentang penataan	Sekretariat	
	Ortala	organisasi dilingkungan Kemenkes	Jenderal	
		2. Penjelasan tentang mandat, design		
		organisasi, bisnis proses, struktur		
		organisasi, analisa jabatan dan		
		analisa beban kerja		
30	RPermenkes tentang	Perubahan kelas jabatan di Lingkungan	Sekretariat	
	Perubahan Keempat atas	Kementerian Kesehatan seperti UPT di	Jenderal	
	Peraturan Menteri Kesehatan	lingkungan Badan Litbangkes, Sekretariat		
	Nomor 75 Tahun 2015 tentang	KTKI, Pusat Peningkatan Mutu, dan		
	Pelaksanaan Pemberian	beberapa jabatan fungsional dan		
	Tunjangan Kinerja Bagi	pelaksana baru diadaptasi di Kementerian		
	Pegawai di Lingkungan	Kesehatan.		
	Kementerian Kesehatan.			
31	RPermenkes tentang	Syarat PPNS Bidang Kesehatan	Sekretariat	
	Penyelenggaraan Penyidik	2. Kedudukan, tugas, kewenangan PPNS	Jenderal	
	Pegawai Negeri Sipil Bidang	Bidang Kesehatan		
	Kesehatan	3. Mekanisme Pelaksanaan Penyidikan		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA KETERANGAN
		4. Forum PPNS Bidang Kesehatan	
32	RPermenkes tentang	1. Kewenangan dokter dalam diagnosis	Direktorat Jenderal
	Perubahan Atas Peraturan	penyakit akibat kerja (aspek	Kesehatan
	Menteri Kesehatan Nomor 56	medikolegal)	Masyarakat
	Tahun 2016 tentang	2. Daftar diagnosis penyakit akibat kerja:	
	Penyelenggaraan Pelayanan	a. penyakit akibat kerja yang spesifik	
	Penyakit Akibat Kerja	pada pekerjaan tertentu.	
		b. dugaan penyakit akibat kerja	
		c. penyakit akibat kerja yang	5
		kompleks	
		3. Mekanisme penambahan daftar	
		diagnosis penyakit akibat kerja.	
33	RPermenkes Angka Kecukupan	1. Angka Kecukupan Gizi	Direktorat Jenderal
	Gizi yang Dianjurkan Bagi	2. Komposisi Pangan Indonesia	Kesehatan
	Masyarakat Indonesia dan	3. Pangan Khusus	Masyarakat
	Tabel Komposisi Pangan	4. Pangan Fungsional	
	Indonesia		
34	RPermenkes tentang Surveilans	1. Prinsip Dasar Surveilans Gizi	Direktorat Jenderal
	Gizi	2. Tujuan Surveilans Gizi	Kesehatan

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		3.	Penyelenggaraan Surveilans Gizi	Masyarakat	
		4.	Koordinasi, Jejaring Kerja dan		
			Kemitraan		
		5.	Peran Serta Masyarakat		
		6.	Pembiayaan dan Pengawasan		
35	RPermenkes tentang Pasar	1.	Kebijakan dan Strategi	Direktorat Jenderal	
	Sehat	2.	Penyelenggaraan Pasar Sehat	Kesehatan	
		3.	Persyaratan Kesehatan Lingkungan	Masyarakat	
			Pasar		
		4.	Tanggung Jawab Pemerintah dan		
			Pemerintah Daerah		
		5.	Pembinaan dan pengawasan		
36	RPermenkes tentang	1.	Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah	Direktorat Jenderal	
	Pengelolaan limbah Medis		Medis Berbasis Wilayah	Kesehatan	
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.	Sumber daya	Masyarakat	
	Berbasis Wilayah	3.	Tanggung jawab Pemerintah Pusat		
			dan Pemerintah Daerah		
		4.	Pencatatan dan Pelaporan		
		5.	Pembinaan dan Pengawasan		

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		6.	Ketentuan Administrasi		
37	RPermenkes tentang Pedoman	1.	Penataan tentang krida-krida satuan	Direktorat Jenderal	
	Pembinaan Saka Bakti Husada		karya bakti husada dan syarat	Kesehatan	
			kecakapan khusus krida	Masyarakat	
		2.	Penataan kelembagaan dan		
			keanggotaan dalam saka bakti husada		
		3.	Pembentukan dan pengelolaan		
			pangkalan saka bakti husada		
		4.	Rekruitmen keanggotaan dan atribut		
			saka bakti husada		
		5.	Mekanisme pembinaan dan		
			monitoring saka bakti husada		
38	RPermenkes tentang	1.	Perubahan pada frekuensi pelayanan	Direktorat Jenderal	
	Perubahan Atas Permenkes		kesehatan masa hamil, aspek dasar	Kesehatan	
	Nomor 97 Tahun 2014 tentang		pelayanan persalinan, dan frekuensi	Masyarakat	
	Pelayanan Kesehatan Masa		pelayanan masa nifas		
	Sebelum Hamil, Hamil,	2.	Penambahan substansi surveilans		
	Persalinan, dan Masa Sesudah		maternal perinatal, pelayanan		
	Melahirkan, Penyelenggaraan		keluarga berencana, dan pelaporan		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Pelayanan Kontrasepsi, serta			
	Pelayanan Kesehatan Seksual			
39	RPermenkes tentang	1. Penyelenggaraan penanggulangan	Direktorat Jenderal	
	Penanggulangan Malaria	malaria (penemuan penderita,	Pencegahan dan	
		diagnosis, dan tata laksana kasus)	Pengendalian	
		2. Tanggung jawab pemerintah dan	Penyakit	
		pemerintah daerah		
		3. Sumber daya		
		4. Koordinasi		
		5. Jejaring kerja dan kemitraan		
		6. Peran serta masyarakat		
		7. Pembinaan dan pengawasan		
40	RPermenkes tentang	Tata cara pencantuman informasi	Direktorat Jenderal	Revisi Permenkes Nomor 30
	Pencantuman Informasi	kandungan gula, garam, dan lemak serta	Pencegahan dan	Tahun 2013 tentang
	Kandungan Gula, Garam, dan	pesan kesehatan pada pangan olahan dan	Pengendalian	Pencantuman Informasi
	Lemak serta Pesan Kesehatan	pangan siap saji sebagai upaya	Penyakit	Kandungan Gula, Garam,
	pada Pangan Olahan dan	pembatasan konsumsi gula, garam, dan		dan Lemak serta Pesan
	Pangan Siap Saji	lemak.		Kesehatan pada Pangan
				Olahan dan Pangan Siap Saji

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	DEMDAKADOA	VETED ANC AN
NO	JODOL	PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				dan Permenkes Nomor 63
				Tahun 2015 tentang
				Perubahan Atas Permenkes
				Nomor 30 Tahun 2013
				tentang Pencantuman
				Informasi Kandungan Gula,
				Garam, dan Lemak serta
				Pesan Kesehatan pada
				Pangan Olahan dan Pangan
				Siap Saji
41	RPermenkes tentang Petunjuk	1. Penetapan fasilitas kesehatan sebagai	Direktorat Jenderal	Revisi Permenkes Nomor 50
	Teknis Pelaksanaan Wajib	Institusi Pelaksana Wajib Lapor (IPWL)	Pencegahan dan	Tahun 2015 tentang
	Lapor Pecandu, Penyalahguna,	2. Pelaksanaan wajib lapor	Pengendalian	Petunjuk Teknis Pelaksanaan
	dan Korban Penyalahgunaan	3. Pembiayaan	Penyakit	Wajib Lapor dan Rehabilitasi
	Narkotika	4. Pencatatan dan pelaporan		Medis bagi Pecandu,
		5. Pembinaan dan pengawasan		Penyalahguna, dan Korban
				Penyalahgunaan Narkotika
42	RPermenkes tentang Pedoman	1. Pengadaan metadona	Direktorat Jenderal	Revisi Permenkes Nomor 57
	Penyelenggaraan Terapi	2. Penyelenggaraan program terapi	Pencegahan dan	Tahun 2013 tentang

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Rumatan Metadona	rumatan metadona	Pengendalian	Pedoman Penyelenggaraan
		3. Pelayanan metadona	Penyakit	Program Terapi Rumatan
		4. Pencatatan dan pelaporan		Metadona
		5. Pembinaan dan pengawasan		
43	RPermenkes tentang	Tata cara pemeriksaan kesehatan jiwa	Direktorat Jenderal	Amanah Pasal 74 ayat (5)
	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	bagi calon pekerja atau pejabat yang akan	Pencegahan dan	Undang-Undang Nomor 18
	untuk Kepentingan Pekerjaan	melaksanakan pekerjaan tertentu atau	Pengendalian	Tahun 2014 tentang
	atau Jabatan Tertentu	menduduki jabatan tertentu, yang	Penyakit	Kesehatan Jiwa
		meliputi profil kecerdasan, profil		
		kepribadian, potensi psikopatologi,		
		dan/atau potensi khusus lainnya		
44	RPermenkes tentang Hari dan	Penentuan hari dan jam kerja Kantor	Direktorat Jenderal	
	Jam Kerja Kantor Kesehatan	Kesehatan Pelabuhan yang melakukan	Pencegahan dan	
	Pelabuhan	layanan ke masyarakat 7 hari kerja dan	Pengendalian	
		24 jam dalam sehari	Penyakit	
45	RPermenkes tentang Pedoman	1. Merupakan acuan bagi FKTP dalam	Direktorat Jenderal	
	Program Pengendalian	mencegah dan/atau menurunkan	Pelayanan	
	Resistensi Antimikroba di FKTP	adanya kejadian mikroba resisten	Kesehatan	
		dalam yankes di FKTP.		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		 Penyelenggaraan program pengendalian resistensi antimikroba di FKTP yang mengatur pembentukan tim pelaksana/tenaga penanggung jawab program, evaluasi pelaksanaan program, indicator mutu, dan pelaporan program. Pembinaan dan pengawasan. 		
46	RPermenkes tentang Klinik	 Persyaratan Klinik, meliputi sumber daya klinik, termasuk obat-obatan di klinik. Perizinan Klinik. Tugas dan tanggung jawab klinik. Pembinaan dan pengawasan. Lampiran baik klinik utama dan pratama. 		Revisi Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
47	RPermenkes tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	Persyaratan dalam pengajuan izin dokter/dokter gigi, dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi PermenkesNomor 2052/Menkes/Per/X/2011te ntangIzin Praktik dan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				Pelaksanaan Praktik
				Kedokteran.
48	RPermenkes tentang Pusat	1. Perubahan disesuaikan dengan		Revisi Permenkes Nomor 75
	Kesehatan Masyarakat	pelaksanaan Program Indonesia Sehat		Tahun 2014 tentang
		dengan Pendekatan Keluarga yang		Puskesmas
		saat ini juga dalam proses revisi		
		2. Selain perubahan pada sumber daya		
		kesehatan puskesmas baik Lampiran		
		dan batang tubuhnya, revisi ini		
		memasukkkan substansi baru yaitu		
		karakteristik unsur pimpinan		
		puskesmas		
49	RPermenkes tentang	Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan	Direktorat Jenderal	Revisi Permenkes Nomor 39
	Penyelenggaraan Indonesia	Pendekatan Keluarga disesuaikan	Pelayanan	Tahun 2016 tentang PIS-PK
	Sehat dengan Pendekatan	terutama mengenai hubungan PIS-PK	Kesehatan	
	Keluarga	dengan Germas, integrasi program dalam		
		penyelenggaraan PIS-PK, gambar flyer,		
		dan rincinan dari indikator PISPK		
		Direktorat		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN PENGATURAN	RSA KETERANGAN
50	RPermenkes tentang	. Perubahan terkait adanya Pusat Direktorat Jo	enderal 1. Revisi Permenkes Nomor
	Fraksionasi Plasma	plasma pheresis Pelayanan	72 Tahun 2015 tentang
		. Industri plasma yang meliputi Kesehatan	Fraksionasi Plasma
		penetapan, penyediaan bahan baku,	2. Delegasi dari PP No. 7 Th.
		dan kontrak fraksionasi plasma	2011 tentang Pelayanan
		. Fraksionasi plasma, meliputi bahan	Darah
		baku, pendonor darah, dokumen	
		induk plasma, pengumpulan plasma,	
		dan keamanan bahan baku plasma,	
		pemusnahan sisa bahan baku plasma	
		. Produk obat derivat plasma	
		. Harga produk obat derivat plasma	
		. Distribusi produk obat derivat plasma	
		. Pembinaan dan pengawasan	
51	RPermenkes tentang Wahana	. Wahana pendidikan tetap Direktorat Jo	enderal
	Pendidikan	diselenggarakan melalui 4 (empat) Pelayanan	
		tahapan yaitu penetapan wahana Kesehatan	
		pendidikan, perjanjian kerja sama,	
		penempatan mahasiswa, dan kegiatan	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
110	00202	PENGATURAN		IIB I BIU II VGI II V
		pembelajaran.		
		2. Tahapan penetapan sebagai Wahana		
		Pendidikan diubah menjadi lebih		
		sederhana baik dari sisi persyaratan		
		maupun dari tata cara penetapannya.		
		3. Tahapan penempatan mahasiswa di		
		wahana pendidikan dilakukan apabila		
		wahana pendidikan telah memenuhi		
		standar sesuai dengan masing-masing		
		program pendidikan yang akan		
		dilakukan. Pemenuhan standar ini		
		dapat direncanakan jauh sebelum		
		penempatan mahasiswa dilakukan		
		melalui penilaian mandiri <i>(self</i>		
		assesment).		
		4. Untuk mempermudah implementasi		
		penyelenggaraan wahana pendidikan,		
		RPMK dilengkapi kembali dengan		
		tambahan beberapa formulir pada		

NO	JUDUL			POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				lampirannya.		
52	RPermenkes	tentang	1.	Pengaturan pelayanan kesehatan yang	Direktorat Jenderal	
	Penyelenggaraan	Pelayanan		dilaksanakan secara jarak jauh	Pelayanan	
	Telemedicine			melalui media teknologi	Kesehatan	
				telekomunikasi dan infromasi, yang		
				bertujuan untuk diagnostik,		
				pengobatan dan pencegahan penyakit		
				dalam rangka peningkatan derajat		
				kesehatan perseorangan dan		
				masyarakat.		
			2.	Pelayanan telemedicine.		
			3.	Sistem pengampuan dan diampu		
				dalam pelayanan telemedicine.		
			4.	Kriteria, tugas dan fungsi RS		
				pengampu dan RS/puskesmas		
				pengampu.		
			5.	Jenis pelayanan telemedicine.		
			6.	Standar pelayanan tele-radiologi.		
			7.	Standar pelayanan tele-ultrasonografi.		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
53	RPermenkes tentang Pelayanan Terapi Oksigen Hiperbarik	 Standar pelayanan tele-elektrokardiografi. Aplikasi. Pembiayaan dan pendanaan. Pelaporan. Pembinaan dan pengawasan. Persyaratan sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan bagi 	Direktorat Jenderal Pelayanan	
		fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan medik terapi oksigen hiperbarik 2. Perizinan penyelenggaraan pelayanan terapi oksigen hiperbarik 3. Penyelenggaraan pelayanan terapi oksigen hiperbarik 4. Pencatatan dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan dalam pelayanan terapi oksigen hiperbarik.		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN	
	5 5 2 5 2	PENGATURAN			
54	RPermenkes tentang Pedoman	Instrumen penilaian evaluasi mutu	Direktorat Jenderal		
	Pengukuran dan Evaluasi	pelayanan di rumah sakit dari	Pelayanan		
	Mutu Pelayanan Kesehatan di	pendaftaran sampai dengan standar	Kesehatan		
	Rumah Sakit	pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga			
		kesehatan.			
55	RPermenkes tentang	1. Merupakan perubahan kedua dari	Direktorat Jenderal	Revisi Permenkes Nomor 46	
	Akreditasi Puskesmas, Klinik	PermenkesNomor 46 Tahun 2015	Pelayanan	Tahun 2015 tentang	
	Pratama, dan Tempat Praktik	terutama terkait dengan regulasi yang	Kesehatan	Akreditasi Puskesmas, Klinik	
	Mandiri Dokter/ Dokter Gigi	ada didalam permenkes serta		Pratama, Tempat Praktik	
		lampiran standar dan instrumen yang		Mandiri Dokter, dan Tempat	
		berupa standar akreditasi FKTP.		Praktik Mandiri Dokter Gigi.	
		2. Sebagai dasar acuan dalam			
		penyelenggaraan akreditasi FKTP.			
		3. Dalam rangka mengakomodir dan			
		menyesuaikan perubahan regulasi			
		dan kemajuan iptek dibidang			
		kesehatan khususnya pelayanan			
		kesehatan primer.			

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
56	RPermeneks tentang Akreditasi	1.	Penyelenggaraan Akreditasi	Direktorat Jenderal	Revisi Kepmenkes No
	Laboratorium		Laboratorium Kesehatan	Pelayanan	298/Menkes/SK/III/2008
		2.	Standar Akreditasi Laboratorium	Kesehatan	
			Kesehatan		
57	RPermenkes tentang Pedoman	1.	Hak dan kewajiban RS dan pegawai	Direktorat Jenderal	Revisi Kepmenkes Nomor
	Remunerasi Rumah Sakit		mengeni remunerasi	Pelayanan	625 tahun 2010 tentang
		2.	Komponen remunerasi	Kesehatan	Pedoman Remunerasi
		3.	Prinsip dasar remunerasi		
		4.	Nilai, peringkat dan indeks pekerjaan		
			di dalamnya meliputi metode evaluasi		
			pekerjaan, jumlah peringkat		
			pekerjaan, jenis peringkat pekerjaan,		
			ruang tumbuh peringkat pekerjaan,		
			dan nilai dan indeks pekerjaan.		
		5.	Peringkat kinerja merupakan		
			penghargaan atas kinerja dalam		
			remunerasi		
		6.	Evaluasi kerja, merupakan		
			penghargaan atas kinerja (pay for		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PEMRAKARSA PENGATURAN	A KETERANGAN
		performance) berdasarkan hasil evaluasi pencapaian total target kinerja yang ditetapkan. 7. Ketentuan dan perhitungan	
T 0		pembiayaan remunerasi	
58	RPermenkes tentang Klasifikasi	-	eral
	dan Perizinan Rumah Sakit	a. Bentuk rumah sakit berupa Pelayanan	
		rumah sakit statis, rumah sakit Kesehatan	
		bergerak, dan rumah sakit	
		lapangan.	
		b. Jenis rumah sakit terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.	
		2. Pengklasifikasian rumah sakit,	
		pengklasifikasian rumah sakit baik	
		rumah sakit umum dan rumah sakit	
		khusus didasarkan atas kriteria	
		bangunan dan prasarana,	
		kemampuan pelayanan, SDM, dan	

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
NO	JUDUL	 3. 4. 	·	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		5.	Pembinaan dan pengawasan, salah satu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilakukan melalui kegiatan reviu kelas rumah		

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN		PEMRAKARSA	K	ETERANGAN		
		I		dilaksanakan esehatan baik s upun berdas					
			_	esehatan sebagai pres Nomor 82 T					
		2	2018 tentang Ja	minan Kesehatar	n.				
59	RPermenkes tentang Apotek	1. 1	Persyaratan Pen	dirian Apotek		Direktorat Jendera	1 Revisi Po	ermenkes N	omor 9
		2. 7	Tata Cara Perizi	nan Apotek, terr	nasuk	Kefarmasian da	n Tahun 20)17 tentang A	Apotek
		i	izin baru,	perubahan,	dan	Alat Kesehatan			
		1	perpanjangan iz	in.					
		3. 1	Pembinaan dan	Pengawasan					
60	RPermenkes tentang Toko Obat	1. 7	Tujuan pegatura	in.		Direktorat Jendera	1 Menguba	h	seluruh
		2. I	Persyaratan pen	dirian.		Kefarmasian da	n peraturai	n/keputusan	
		3. 7	Tata cara perizin	ıan.		Alat Kesehatan	Menteri	Kesehatan	yang
		4. I	Penyelenggaraan	1.			terkait	dengan Pe	edagang
		5. I	Pengalihan tangg	gung jawab.			Eceran C)bat dan/ata	au Toko
		6. I	Pembinaan dan j	pengawasan			Obat. Ra	ncangan Per	menkes
							ini akar	n menjadi	payung
							hukum		dalam

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN	
	0000	PENGATURAN		RETEIGHVG/HV	
				penyelenggaraan Toko Obat,	
				dan disesuaikan dengan	
				perkembangan dan	
				kebutuhan hukum.	
				(Perubahan atas Peraturan	
				Menteri Kesehatan Nomor	
				167/Kab/B.VII/1972 tentang	
				Pedagang Eceran Obat,	
				sebagaimana telah diubah	
				melalui Keputusan menteri	
				kesehatan Nomor	
				1331/MENKES/SK/X/2002	
				tentang Perubahan atas	
				Peraturan Menteri Kesehatan	
				Nomor 167/Kb/B.VII/72	
				tentang Pedagang Eceran	
				Obat)	

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
61	RPermenkes tentang	1.	Penyelenggaraan E-Farmasi:	Direktorat Jenderal	
	Penyelenggaraan Sistem		a. Tata cara perizinan	Kefarmasian dan	
	Elektronik Farmasi		b. Perubahan persetujuan	Alat Kesehatan	
			c. Pelaporan		
		2.	Pemantauan dan evaluasi		
		3.	Pembinaan dan pengawasan		
62	RPermenkes tentang	1.	Pengawasan sarana produksi dan	Direktorat Jenderal	
	Pengawasan Alat Kesehatan,		distribusi (Inspeksi rutin dan khusus,	Kefarmasian dan	
	Alat Kesehatan Diagnostik <i>In</i>		post border, dan investigasi sarana)	Alat Kesehatan	
	<i>Vitro</i> , dan PKRT	2.	Pengawasan produk Alkes dan PKRT		
			(Sampling, KTD, Iklan, Penandaan)		
63	RPermenkes tentang Izin	1.	Penyelenggaraan izin khusus produksi	Direktorat Jenderal	Melaksanakan ketentuan
	Khusus Produksi dan Izin		narkotika dan izin khusus	Kefarmasian dan	Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal
	Khusus Penggunaan Narkotika		penggunaan narkotika.	Alat Kesehatan	13 Undang-Undang No 35
		2.	Tata cara pemberian izin khusus		Tahun 2009 tentang
			produksi dan izin khusus penggunaan		Narkotika.
			narkotika.		
		3.	Pembinaan dan pengawasan.		

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
64	RPermenkes tentang Label dan	1.	Persyaratan label narkotik,	Direktorat Jenderal	Melaksanakan ketentuan
	Publikasi Narkotika,		psikotropika, dan prekursor farmasi.	Kefarmasian dan	Pasal 47 Undang-Undang
	Psikotropika, dan Prekursor	2.	Publikasi narkotika, psikotropika, dan	Alat Kesehatan	Nomor 35 Tahun 2009
	Farmasi		prekursor farmasi.		tentang Narkotika,
		3.	Peran serta masyrakat.		melaksanakan ketentuan
		4.	Pembinaan dan pengawasan.		Pasal 31 ayat (2) Undang-
		5.	Sanksi.		Undang Nomor 5 Tahun
					1997 tentang Psikotropika,
					dan melaksanakan
					ketentuan Pasal 8 ayat (3)
					Peraturan Pemerintah Nomor
					44 Tahun 2010 tentang
					Prekursor.
65	RPermenkes tentang Industri	1.	Permenkes Nomor 006 tahun 2012	Direktorat	Revisi Permenkes Nomor
	dan Usaha Obat Tradisional		tentang Industri dan Usaha Obat	Jenderal	006 tahun 2012 tentang
			Tradisional perlu disesuaikan dengan	Kefarmasian dan	Industri dan Usaha Obat
			perkembangan peraturan yang ada,	Alat Kesehatan	Tradisional menyesuaikan
			salah satunya peraturan terkait		dengan peraturan terkait
			Pelayanan Perizinan Berusaha		OSS yang juga akan direvisi

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Terintegrasi Secara Elektronik/OSS		(PP No.24/2018 dan
		(PP No.24/2018 dan Permenkes		Permenkes No.26/2018)
		No.26/2018)		
		2. Pengaturan Industri dan Usaha Obat		
		Tradisional meliputi bentuk industri		
		dan usaha obat tradisional, perizinan,		
		penyelenggaraan, perubahan status		
		dan kondisi sarana, pelaporan,		
		pembinaan dan pengawasan.		
		3. Tujuan pengaturan adalah		
		memberikan iklim usaha yang		
		kondusif bagi produsen obat		
		tradisional dengan memperhatikan		
		keamanan, khasiat/manfaat, dan		
		mutu obat tradisional yang dibuat.		
66	RPermenkes tentang Izin	1. Permenkes Nomor 1175 tahun 2010	Direktorat	Revisi Permenkes Nomor
	Produksi Kosmetika	tentang Izin Produksi Kosmetika perlu	Jenderal	1175 tahun 2010 tentang
		disesuaikan dengan perkembangan	Kefarmasian dan	Izin Produksi Kosmetika
		peraturan yang ada, salah satunya	Alat Kesehatan	menyesuaikan dengan

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			peraturan terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara		peraturan terkait OSS yang juga akan direvisi (PP
			Elektronik/OSS (PP No.24/2018 dan		Nomor 24/2018 dan
			Permenkes No.26/2018)		Permenkes Nomor 26/2018)
		2.	Pengaturan Izin Produksi Kosmetika		
			meliputi persyaratan izin produksi,		
			tata cara memperoleh izin produksi,		
			perubahan izin produksi,		
			penyelenggaraan pembuatan		
			kosmetika, pembinaan dan		
			pengawasan, sanksi.		
		3.	Tujuan pengaturan adalah menjamin		
			mutu, keamanan, dan kemanfaatan		
			kosmetika.		
67	RPermenkes tentang Instalasi	1.	Standar Instalasi Farmasi Pemerintah	Direktorat Jenderal	
	Farmasi Pemerintah	2.	Penyelenggaraan Instalasi Farmasi	Kefarmasian dan	
			Pemerintah	Alat Kesehatan	
		3.	Pembinaan dan Pengawasan		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PEMRAKARSA PENGATURAN	KETERANGAN
68	RPermenkes tentang	1. Disusun untuk melaksanakan Direktorat Jenderal	Mencabut Keputusan
	Pemasukan Obat Melalui Jalur	ketentuan Pasal 23 Peraturan Kefarmasian dan	Menteri Kesehatan
	Khusus	Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Alat Kesehatan	1379.A/Menkes/
		tentang Pengamanan Sediaan Farmasi	SK/XI/2002 tentang
		dan Alat Kesehatan, serta	Pengelolaan dan Penggunaan
		mengakomodir dalam keadaan	Obat, Alat dan Makanan
		tertentu obat dapat dimasukan ke	Kesehatan Khusus dan
		dalam wilayah Indonesia tanpa	Keputusan Menteri
		memiliki izin edar.	Kesehatan Nomor
		2. Dengan ditetapkannya Pemasukan	107/Menkes/SK/I/2004
		Obat Melalui Mekanisme Jalur	tentang Penunjukan PT.
		Khusus, maka memberikan kepastian	Kimia Farma (Persero) Tbk
		dalam pemasukan obat dengan	sebagai perusahaan yang
		menggunakan mekanisme Jalur	diberikan izin untuk
		khusus yang menjamin keamanan,	mengimpor dan
		khasiat, dan mutu.	melaksanakan distribusi
		3. Materi muatan yang diatur yaitu:	obat, alat dan makanan
		a. Kriteria	kesehatan khusus melalui
		b. Persetujuan pemasukan obat	akses khusus.

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
110	00000		PENGATURAN		RETEIGHVG/HV
			melalui SAS		
			c. Pelaporan		
			d. Pembinaan dan pengawasan		
69	RPermenkes tentang Pedoman	1.	Pengaturan pelaksanaan monitoring	Inspektorat	
	Pelaksanaan Monitoring dan		dana alokasi khusus bidang	Jenderal	
	Evaluasi Dana Alokasi Khusus		kesehatan.		
	(DAK) Bidang Kesehatan	2.	Pelaksanaan evaluasi dana alokasi		
			khusus bidang kesehatan.		
		3.	Instrumen monitoring dan evaluasi		
			dana alokasi khusus bidang		
			kesehatan.		
70	RPermenkes tentang Pedoman	1.	Ketentuan tentang batasan waktu	Inspektorat	
	Tindak Lanjut Laporan Hasil		penyelesaian tindak lanjut Laporan	Jenderal	
	Pengawasan di Lingkungan		Hasil Pengawasan		
	Kementerian Kesehatan	2.	Dokumen bukti penyelesaian tindak		
			lanjut Laporan Hasil Pengawasan		
		3.	Mekanisme dan prosedur		
			penyelesaian tindak lanjut Laporan		
			Hasil Pengawasan		

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			PENGATURAN		
		4.	Pihak terkait yang harus		
			menindaklanjuti Laporan Hasil		
			Pengawasan		
71	RPermenkes tentang Penerapan	1.	Pengertian, batasan, dan ruang	Inspektorat	
	Manajemen Risiko Terintegrasi		lingkup Manajemen Risiko	Jenderal	
	di Lingkungan Kementerian		Terintegrasi.		
	Kesehatan				
		2.	Unsur-unsur yang terkait dalam		
			penerapan Manajemen Risiko		
			Terintegrasi.		
		3.	Mekanisme dan prosedur penerapan		
			Manajemen Risiko Terintegrasi.		
		4.	Monitoring dan evaluasi penerapan		
			Manajemen Risiko Terintegrasi.		
72	RPermenkes tentang	1.	Pemberian izin untuk pengiriman dan	Badan Penelitian	Mencabut Permenkes Nomor
	Pengiriman dan Penggunaan		penggunaan spesimen klinik, materi	dan Pengembangan	657/Menkes/Per/VIII/2009
	Spesimen Klinik, Materi		biologik, dan muatan informasinya ke	Kesehatan	tentang Pengiriman dan
	Biologik, dan Muatan		luar wilayah NKRI.		Penggunaan Spesimen
	Informasinya				Klinik, Materi Biologik dan

NO	JUDUL		POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		2.	Penelaahan agreement/sejenis oleh		Muatan Informasinya.
			Tim sebelum proses pemberian izin.		
		3.	Lingkup pengiriman dan penggunaan		
			spesimen klinik, materi biologik, dan		
			muatan informasinya untuk		
			kepentingan:		
			a. penelitian dan pengembangan		
			kesehatan;		
			b. pendidikan; dan		
			c. pelayanan kesehatan.		
		4.	Pengecualian perizinan apabila		
			pengiriman dan penggunaan spesimen		
			klinik, materi biologik, dan muatan		
			informasinya dalam kondisi wabah,		
			KLB, dan lain-lain.		
		5.	Pembinaan dan pengawasan.		
73	RPermenkes tentang Penelitian	1.	Penyelenggaraan litbang yankestrad	Badan Penelitian	Amanat Pasal 66 ayat (4) PP
	dan Pengembangan Pelayanan	2.	Penatalaksanaan (persiapan,	dan Pengembangan	103/2014 Yankestrad:
	Kesehatan Tradisional		pelaksanaan, monev pelaksanaan	Kesehatan	Ketentuan lebih lanjut

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		penelitian, manajemen data,		mengenai penelitian dan
		pelaporan, diseminiasi)		pengembangan pelayanan
		3. Pemanfaatan hasil		kesehatan tradisional diatur
		4. Pembinaan dan Pengawasan		dengan Peraturan Menteri.
74	RPermenkes tentang Tata Cara	Tata Cara Pengenaan Sanksi Disiplin	Badan	
	Pengenaan Sanksi Disiplin Bagi	Profesi Tenaga Kesehatan, mengatur	Pengembangan dan	
	Tenaga Kesehatan	diantaranya mengenai laporan dugaan	Pemberdayaan	
		pelanggaran, persidangan, pengenaan	SDM Kesehatan	
		sanksi, banding, keputusan sidang		
		banding.		
75	RPermenkes tentang	1. Tindak lanjut Perpres Nomor 4 Tahun	Badan	
	Penyelenggaraan Wajib Kerja	2017 tentang WKDS	Pengembangan dan	
	Dokter Spesialis Dalam Rangka	2. Mencabut Permenkes Nomor 69	Pemberdayaan	
	Pemenuhan Kebutuhan	Tahun 2016	SDM Kesehatan	
	Pelayanan Spesialistik di	3. Substansi mengatur mengenai		
	Indonesia	perencanaan, lokasi penempatan,		
		lama penugasan, dan jenis tenaga		
		kesehatan yang akan ditugaskan		
		(radiologi dan patologi klinik)		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
76	RPermenkes tentang Grand	Pengaturan tentang pengelolaan jabatan	Badan	
	Design Jabatan Fungsional	fungsional kesehatan, arah kebijakan dan	Pengembangan dan	
	Tenaga Kesehatan	strategi nasional pengelolaan jabfung	Pemberdayaan	
			SDM Kesehatan	
77	RPermenkes Pendayagunaan	Pengaturan tentang Jenis konsultan,	Badan	
	Konsultan Manajemen	penempatan kerja, lama kerja,	Pengembangan dan	
	Konsultan Tenaga Kesehatan	persyaratan, perizinan, pembinaan dan	Pemberdayaan	
	Warga Negara Asing	pengawasan	SDM Kesehatan	

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK